WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dirubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 09 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 17 dihapus, diantara angka 19 dan angka 20 disisip 1 (satu) angka yakni angka 19.a dan angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.
12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.
19. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.

19a. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf g, ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, ayat (8) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perumahan dan Permukiman;
   d. Bidang Bina Marga;
   e. Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
   f. Bidang Tata Ruang;
   g. Bidang Sumber Daya Air;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
   b. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
   b. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda; dan
   c. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda.

(4) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
   b. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda; dan
   c. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda.

(5) Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda;
   b. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda; dan
   c. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda.

(6) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda;
   b. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda;
   c. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda.

(7) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda;
   b. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda;
   c. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda.

(8) Dihapus

(9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berubah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Lhokseumawe di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang serta bidang Perumahan Rakyat kawasan permukiman.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan Rakyat;
b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat;
c. pelaksanaan pedoman dan/atau petunjuk teknis dalam bidang pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat;
d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
e. pelaksanaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep qanun yang berhubungan dengan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;

f. pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
g. pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan;
h. pengaturan dan pengelolaan prasarana umum dan air minum;
i. pengaturan dan pengelolaan drainase;
j. penyelenggaraan dan pengendalian jasa konstruksi;
k. penyelenggaraan dan pengendalian sarana dan prasarana kawasan pembangunan dan sistem manajemen kontruksi;
l. penyelenggaraan dan pengendalian pengembangan kontruksi bangunan sipil dan arsitektur;
m. Penyelenggaraan dan pengendalian Penataan Bangunan, Perumahan dan Pengembangan Permukiman;
n. pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan daerah;
o. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan drainase;
p. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemelihaarn sarana dan prasarana sumber daya air;
q. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa dan danau;
r. penyelenggaraan dan pengendalian prasarana dan sarana pengairan serta pengembangannya;
s. penyelenggaraan dan pengendalian prasarana dan sarana bendungan besar serta pengembangannya;
t. penyelengaraan dan pengendalian prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya;
u. penyelenggaraan dan pengendalian serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang di bangun atas prakarsa daerah sendiri;
v. pengaturan status, kelas dan fungsi jalan;
w. penyelenggaraan dan pengendalian sumber daya air permukaan non lintas daerah;
x. pemberian rekomendasi izin dan pengendalian pembangunan jalan bebas hambatan non lintas daerah yang dibangun atas prakarsa daerah;
y. pemberian rekomendasi izin dan pengendalian untuk mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas daerah;
z. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum;
aa. penyelenggaraan dan pengendalian standar pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan umum yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
bb. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan evaluasi pembangunan fisik sarana dan prasarana;
b. pengelolaan pengujian bahan bangunan;
c. pelaksanaan penetapan standar pengelolaan pengairan lintas kabupaten/kota;
d. penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan kontruksi bangunan sipil dan arsitektur;
e. Penyelenggaraan dan pengendalian Penataan Bangunan, Perumahan dan Pengembangan Permukiman;
f. penyelenggaraan dan pengendalian jasa konstruksi;
g. penyelenggaraan dan pengendalian prasarana dan sarana pengairan serta pengembangannya;
h. penyelenggaraan dan pengendalian prasarana dan sarana bendungan besar serta pengembangannya;
i. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya;
j. penyelenggaraan dan pengendalian serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah sendiri;
k. penyelenggaraan dan pengendalian tata ruang;
l. mengeluarkan rekomendasi izin dan pengendalian pembangunan jalan bebas hambatan non lintas daerah yang dibangun atas prakarsa daerah;
m. mengeluarkan rekomendasi izin dan pengendalian untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan saluran jaringan prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas daerah;
n. menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
o. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
p. menetapkan perjanjian atau persetujuan internasional dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
q. mengeluarkan rekomendasi izin bidang permukiman dan prasarana wilayah daerah;
r. menetapkan pengawasan kerjasama di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
s. menyelenggarakan dan melakukan pengendalian pencadangan areal;
t. mengeluarkan rekomendasi izin penggunaan daerah marka jalan;

u. mengatur dan menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman;
v. mengatur dan menyelenggarakan pembangunan konservasi, arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah; dan
w. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang bina jasa kontruksi, bina marga, cipta karya, tata ruang dan sumber daya air;
b. pengelolaan data dan informasi di bidang bidang bina jasa kontruksi, bina marga, cipta karya, tata ruang dan sumber daya air;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang bidang bina jasa kontruksi, bina marga, cipta karya, tata ruang dan sumber daya air;
d. pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang bina jasa kontruksi, bina marga, cipta karya, tata ruang dan sumber daya air;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
g. penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, keuangan, barang umum milik daerah dan pelaporan;
h. pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan lancar;

i. pengendalian pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, penyusunan program, keuangan, perlengkapan dan hukum sehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;
j. penyelenggaran urusan umum, dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat di bidang bina jasa kontruksi, bina marga, cipta karya dan bina jasa, tata ruang dan sumber daya air;
k. pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
l. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
m. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
n. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
o. mengkoordinasikan sub bagian umum dan penyusunan program, keuangan dan pelaporan serta jabatan fungsional analis kepegawaian muda;
p. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksaan, penyusunan bahan rancangan, peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian Dinas;
b. koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat di bidang bina kontruksi, bina marga, cipta karya, tata ruang, sumber daya air;
c. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan rencana, program kegiatan dan anggaran;
d. mengumpulkan bahan data RKA, DPA dan DPPA; dan
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan program anggaran serta laporan kinerja.

(2) Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Muda mempunyai tugas:
a. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi kepegawaian; dan
b. melaksanakan tugas dan fungsi Analis Kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan pertunjuk teknis dibidang administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
b. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang Cipta Karya dan bina jasa kontruksi, bina marga, tata ruang, sumber daya air, UPTD; dan
c. penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.

11. Judul paragraf 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Perumahan dan Permukiman

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Perumahan dan Permukiman adalah unsur pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan pertimbangan prioritas sektoral, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan atas sub urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kota sesuai dengan ketentuan perundangan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perumahan dan Permukinan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan permukiman;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan permukiman;
c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengendalian sumber daya air, pembangunan perumahan dan permukiman, operasional dan pemeliharaan perumahan dan permukiman;
d. pembinaan jabatan fungsisonal penyetaraan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, pelaksaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersial, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya, pemantauan dan evaluasi penyediaan, pembiayaan bidang perumahan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan.

(3) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, pemyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman serta pemyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan PSU perumahan dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana dinas dalam bidang perencanaan dan pengendalian kebinamargaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Bina Marga mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

18. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan perencanaan teknis bidang Bina Marga;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Bina Marga;
c. penyiapkan bahan-bahan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang perencanaan dan pengendalian kebinamargaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
e. pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan;
f. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
g. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas penyelenggara fungsi perencanaan teknis dan evaluasi menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman dan perencanaan teknis pembangunan dan presevasi jalan dan jembatan serta penerangan umum, melaksanakan kooedinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem jaringan moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan dan melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi melaksanakan evaluasi penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pembangunan jalan dan jembatan melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan konstruksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar pedoman dan kriteria jalan dan jembatan serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan.

(3) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi prevensi jalan dan jembatan preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan bahan pengelolaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan serta pelaksanan pengujian peralatan bahan dan hasil pekerjaan preservasi serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Cipta Karya adalah unsur pelaksana dinas dalam bidang perencanaan dan pengendalian keciptakaryaan, bangunan, perumahan dan permukiman serta dalam bidang prasarana umum dan air bersih.

21. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang perencanaan dan pengendalian keciptakaryaan, bangunan, perumahan dan permukiman, bidang prasarana umum dan air bersih serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

22. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang Cipta Karya;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Cipta Karya;
c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengendalian keciptakaryaan, bangunan, perumahan dan permukiman serta dalam bidang prasarana umum dan air minum;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e. pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama Pemerintah dan badan usaha;
f. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;

g. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi
h. pelaksanaan kebijakan pembinaan,menyelebarluakan peraturan perundang-undangan
i. penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
j. pengembangan dan penigkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
k. pelaksanaan pengawasan tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tata tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
l. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
m. peningkatan kemampuan tekonologi, penggunaan dan nilai tambah jasa produk konstruksi dalam negeri;
n. Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi di wilayah profesi;
o. pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/ kota;
p. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang keciptakaryaan, penyusunan program dan pembiayaan, pelaksanaan koordinas dan pemantauan berkala pembangunan fisik tahun berjalan, penyelenggara insfrastruktur pada permukiman di kaasan strategis serta penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawaan strategis serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang prasarana umum dan air minum, pengembangan SPAM, pengembangan sistem pengelolaan persampahan, pengelola dan pengembangan sistem air limbah serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kota serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan ketentuan.

(3) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang bina teknik dan penelitian dan pengembangan, menyusun norma, standar, pedoman, prosedur dan kriteria teknik jalan dan jembatan, teknik bangunan gedung, teknik bangunan sumber daya air, dengan tetap mengacu pada norma, standar, pedoman, prosedur dan kriteria teknik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pekerjaan Umum dan/atau Badan Standarisasi Nasional, menetapkan harga satuan dasar bahan-bahan untuk pengerjaan konstruksi yang tidak/belum ditetapkan oleh Kepala Daerah atau untuk keperluan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri untuk kebutuhan pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang bina jasa konstruksi urusan pengawasan penyelengaraan jasa kontruksi, pelaksanaan pengawasan perizinan usaha jasa kontruksi dan melakukan penyiapan bahan dan membantu pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian mutu material/bahan, kontruksi (uji laboratorium) serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan.

24. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian ruang, survey, pemetaan dan pengukuran serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

25. Ketentuan Pasal 27 diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian ruang serta survey, pemetaan dan pengukuran;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian ruang serta survey, pemetaan dan pengukuran;
c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian ruang serta survey, pemetaan dan pengukuran;

d. penyiapan bahan-bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian ruang serta survey, pemetaan dan pengukuran;
e. penyelenggaraan perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian ruang serta survey, pemetaan dan pengukuran;
f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian ruang serta survey, pemetaan dan pengukuran;
f1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, yang meliputi :

a. Mengelola kegiatan penyusunan rencana tata ruang kota sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
b. Mengkoordinir kegiatan revisi rencana tata ruang kawasan strategis prioritas kota sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan untuk mendukung program percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan;
c. Mengkoordinir kegiatan perencanaan tata ruang kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) kawasan permukiman baru sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pengembangan wilayah;
d. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
f. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang pengawasan dan pengendalian ruang, yang meliputi :

a. Mengkoordinir kegiatan pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah kota sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;

b. Melakukan penyiapan bahan dan membantu pelaksanaan kegiatan revisi rencana tata ruang kawasan strategis prioritas kota sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan untuk mendukung program percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan;

c. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;

d. Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pekerjaan Umum melalui bimbingan teknis, seminar, workshop, FGD dan lokakarya dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dan pengembangan wilayah;

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai dengan ketentuan.

(3) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang survey, pemetaan dan pengukuran, yang meliputi :

a. melaksanakan tugas di bidang survei, pengukuran dan pemetaan lahan dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. mengkoordinir kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan tata ruang wilayah kota dalam rangka penataan garis sempadan bangunan, sempadan pantai dan sempadan sungai untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian ruang yang telah ditetapkan;

c. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang survei, pemetaan dan pengukuran lahan dan bangunan secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;

d. mengkoordinir kegiatan Penataan Bangunan Gedung dalam rangka penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai dengan ketentuan.

27. Setelah Paragraf 7 dan Pasal 28 ditambah 1 (satu) paragraf dan 4 (empat) Pasal yakni Paragraf 8, Pasal 28a, 28b, 28c dan 28d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 28a

Bidang Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana dinas dalam bidang perencanaan dan pengendalian sumber daya air, pembangunan sumber daya air, operasional dan pemeliharaan drainase dan irigasi.

Pasal 28b

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang perencanaan dan pengendalian sumber daya air, pembangunan sumber daya air, operasional dan pemeliharaan drainase dan irigasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 28c

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28b, Bidang sumber daya air mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan peencanaan teknis bidang sumber daya air;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air;
c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengendalian sumber daya air, pembangunan sumber daya air, operasional dan pemeliharaan drainase dan irigasi;
d. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28d

(1) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang sumber daya air serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam pembangunan sumber daya air serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan.

(3) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang operasional dan pemeliharaan drainase dan irigasi serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan.

28. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

29. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 33 huruf d diubah, huruf e dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a;
e. Dihapus; dan
f. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

31. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidan, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

32. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau pejabat fungsional penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

33. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Walikota.

(1a) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Walikota.

(1b) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

(3) Dihapus.

34. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 09 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 November 2022 M
10 Rabiul Awal 1444 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 November 2022 M
10 Rabiul Awal 1444 H

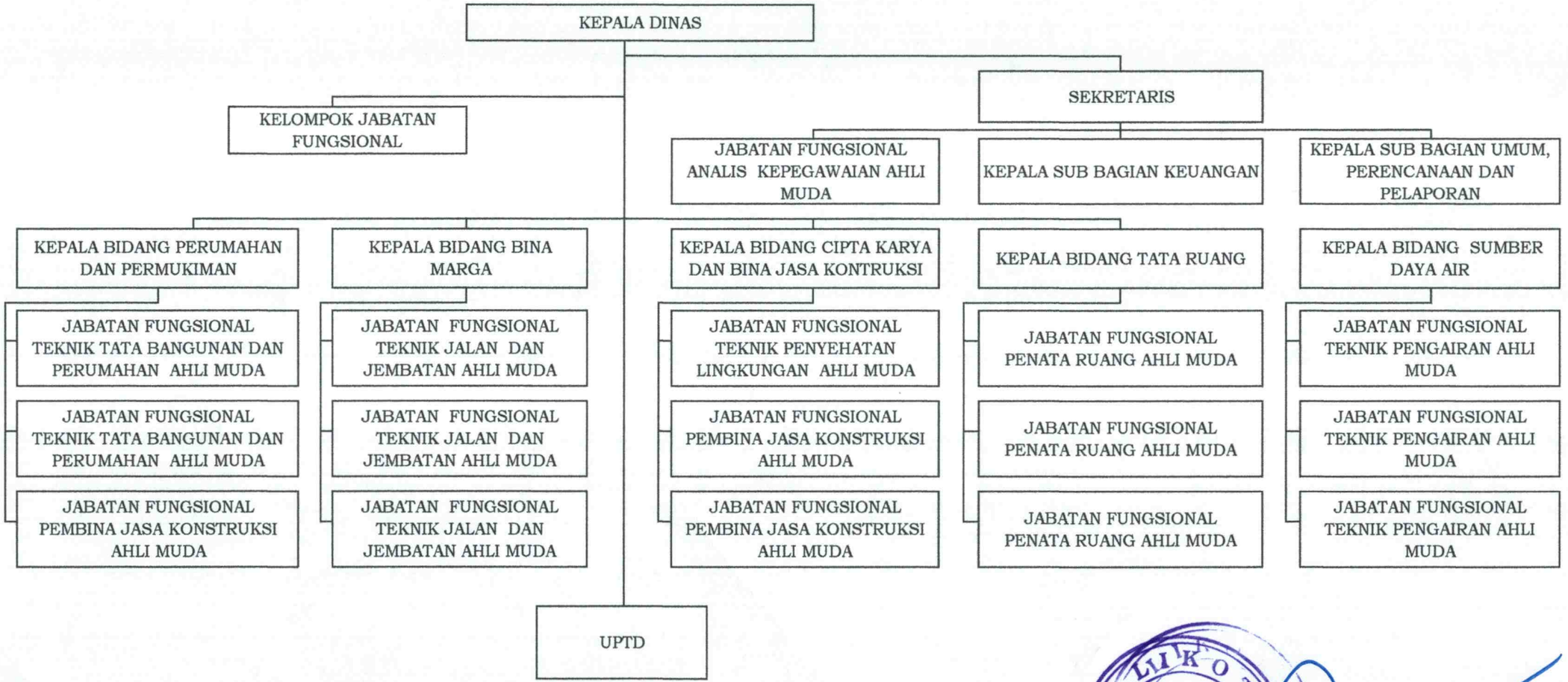
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE



PJ. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

IMRAN